

**SISTEM KEWARISAN ADAT ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**TESIS**

**“DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH”**

**OLEH  
TENGGGO SUBANGUN HARAHAP, S.H  
20203012104**

**PEMBIMBING  
Dr. H. RIYANTA, M. Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**SISTEM KEWARISAN ADAT ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**TESIS**

**“DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH”**

**OLEH  
TENGGGO SUBANGUN HARAHAP, S.H  
20203012104**

**PEMBIMBING  
Dr. H. RIYANTA, M. Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kematian merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum, diantaranya ialah lahirnya hak dan kewajiban antara pewaris dengan para ahli warisnya. Dalam hal kewarisan, salah satu kajian yang sering menjadi permasalahan adalah tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan. Dalam kewarisan Islam, ketentuan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1 sebagaimana tertuang dalam Qs. An-Nisā ayat 11. Dalam praktiknya di masyarakat, tidak semua masyarakat muslim membagi harta warisan sesuai dengan aturan hukum kewarisan Islam, akan tetapi sering dijumpai pelaksanaan kewarisan yang dilandasi berdasarkan hukum adat setempat, seperti kewarisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini masih hidup dan berlaku pada masyarakat setempat yang aturan hukum kewarisan adatnya sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu, bagaimana tinjauan teori gender terhadap praktik pembagian waris adat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum responsif terhadap praktik kewarisan adat anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Desa Padang Kahombu tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, yakni menemukan bagaimana pelaksanaan pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu yang kemudian akan di analisis melalui teori gender equilibrium dan hukum responsif untuk mencapai hasil tujuan penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis sosiologis dan metode pengumpulan data yang dipakai yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang berlaku selama ini dirasa kurang relevan dengan masa sekarang, dianggap bias gender dan bersifat diskriminatif karena memberikan bagian warisan yang relatif kecil terhadap perempuan. Analisis melalui hukum responsif dengan perubahan zaman dan perkembangan perilaku manusia dimungkinkan perlunya melakukan rekonstruksi terhadap hukum waris adat pada masyarakat Desa Padang Kahombu untuk tujuan keadilan yang substansial, memahami aturan hukum dengan mengesampingkan teks hukum secara prosedural dan memahami hukum itu sendiri secara kontekstual dengan tidak menghilangkan hakikat tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.

**Kata Kunci :** Hukum Waris Islam, Waris Adat, Gender, Hukum Responsif.

## ABSTRACT

Death is an event that can cause legal consequences, including the birth of rights and obligations between the heir and his heirs. In terms of inheritance, one of the studies that often becomes a problem is the inheritance of boys and girls. In Islamic inheritance, the provisions for inheritance between sons and daughters are in the ratio of 2:1 as stated in Qs. An- Nisā verse 11. In practice in the community, not all Muslim communities share inheritance according to the rules of Islamic inheritance law, but it is often found that inheritance is carried out based on local customary law, such as the customary inheritance of sons and daughters in Padang Kahombu Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, which so far still exists and applies to the local community, whose customary inheritance law rules are very different from Islamic inheritance law. The formulation of the problem in this research is how is the practice of dividing the customary inheritance of boys and girls in the village of Padang Kahombu, what is the review of gender theory on the practice of dividing the customary inheritance and how is the legal review responsive to the customary inheritance practices of boys and girls in the village community Padang Kahombu.

This research is a field research (field research) which is analytical descriptive in nature, namely finding out how the implementation of the distribution of customary inheritance for boys and girls in Padang Kahombu Village will then be analyzed through the theory of gender equilibrium and responsive law to achieve the results of the research objectives. The approach used is a sociological historical approach and the data collection method used is through interviews, observation and documentation.

The results of the study show that the implementation of customary inheritance for boys and girls in Padang Kahombu Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, which has been in effect so far, is considered less relevant to the present, considered gender biased and discriminatory because it gives a relatively small portion of inheritance to women. Analysis through responsive law to changing times and developments in human behavior makes it possible to need to reconstruct customary inheritance laws in the Padang Kahombu Village community for the purpose of substantial justice, understanding the rule of law by setting aside procedural legal texts and understanding the law itself contextually by not eliminating the essence. The purpose of making the law itself is for the benefit.

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Traditional Inheritance, Gender, Responsive Law.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Tenggo Subangun Harahap, S.H

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di\_Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Tenggo Subangun Harahap, S.H

NIM : 20203012104

Judul Tesis : “ **Sistem Kewarisan Adat Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan** ”


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

Yogyakarta, 03 Januari 2023 M

Pembimbing



**Dr. H. Riyanta, M.Hum**

**NIP. 19660415 199303 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-68/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM KEWARISAN ADAT ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TENGGO SUBANGUN HARAHAP, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012104  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cde18b82e5c



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63ccd215f2cf2



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c9d8803d857



Yogyakarta, 17 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cf39428bfe0

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tenggo Subangun Harahap, S.H  
NIM : 20203012104  
Prodi : Magister Ilmu Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Tenggo Subangun Harahap, S.H  
NIM. 20203012104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Ilmu itu lebih baik dari pada harta, harta harus engkau jaga, sementara ilmu akan menjagamu”*

*-Ali Ibn Abi Thalib-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan ibuku tercinta atas kasih sayang yang tiada henti, kesabaran yang tangguh dalam mendidik, doa yang selalu dikucurkan setiap waktu untuk anak-anaknya agar kelak menjadi manusia yang sukses, bermanfaat dan taat dalam agama.
- ❖ Keluarga besarku tercinta atas dukungan moriil dan materiil, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengarungi hidup.
- ❖ Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum yang telah membimbing saya dan memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyelesaian karya tulis ini.
- ❖ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat saya dalam menimba banyak ilmu pengetahuan.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*"

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	$\bar{A}$
استحان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	$\bar{A}$
أنثى	ditulis	<i>Unsā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	$\bar{I}$
العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	$\bar{U}$
علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

##### Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
غيرهم	ditulis	Gairihim
2. Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaul

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisa'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat iman, Islam, ilmu, rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati hidup, beribadah dan berusaha di dunia ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. *Alhamdulillah*, melalui berbagi perjuangan dan usaha yang telah dilakukan sehingga tesis yang berjudul Sistem Kewarisan Adat Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita, kalangan akademisi, maupun masyarakat.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah. terselesaikannya tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun dalam hal ini mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai Penasihat Akademik saya.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penyusun mulai pertama mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya tugas akhir ini.
6. Kepada seluruh masyarakat Desa Padang Kahombu yang telah berkenan membantu dan bersedia menjadi narasumber saya untuk mendapatkan data penelitian.
7. Kepada ayahanda Sulhan Harahap dan ibunda tercinta Nurlaila Lubis, adik-adik yang saya sayangi, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar kelak menjadi orang yang sukses, selalu menebar manfaat bagi orang lain, dan taat dalam agama.
8. Kepada Seluruh kawan-kawan yang telah berbagi ilmu dan diskusi dalam pematangan ilmu dan pola pikir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi yang telah

kita bangun bersama.

Harapan penyusunan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023



**Tenggo Subangun Harahap, S.H**  
**NIM. 20203012104**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUANN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II : KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS .....</b>	<b>29</b>
A. Hukum Kewarisan Islam.....	29
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	29
2. Asas-asas Kewarisan .....	33
3. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	36
4. Formula Pembagian Waris bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan .....	44
B. Hukum Kewarisan Indonesia .....	49
1. Asas-asas Hukum Kewarisan Indonesia .....	50
2. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	52
3. Formula Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan .....	56
C. Hukum Kewarisan Adat .....	59
1. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat .....	63
2. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	64
3. Formula Pembagian Waris Bagi Anak Laki- Laki Dan Perempuan .....	71

<b>BAB III : PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA PADANG KAHOMBU KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN .....</b>	<b>74</b>
A. Keadaan Umum Desa Padang Kahombu .....	74
1. Keadaan Geografis .....	74
2. Keadaan Demografis .....	75
3. Struktur Sosial .....	81
B. Praktik Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan .....	84
1. Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Adat Desa Padang Kahombu .....	84
2. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Desa Padang Kahombu .....	86
3. Ahli Waris Dalam Adat Desa Padang Kahombu .....	87
4. Bagian Waris Adat Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Padang Kahombu .....	88
5. Contoh Kasus Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Padang Kahombu .....	93
<b>BAB IV : ANALISIS TEORI GENDER DAN HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA PADANG KAHOMBU .....</b>	<b>103</b>
A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Desa Padang Kahombu Ditinjau dari Teori Gender Equilibrium .....	103
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Desa Padang Kahombu Ditinjau dari Hukum Responsif .....	108
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113

B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
- <b>Daftar Riwayat Hidup</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seringkali diantara beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam keluarga ialah tentang masalah harta warisan. Dari sekian banyak kasus yang terjadi pada masyarakat biasanya disebabkan dari kurangnya pemahaman para anggota keluarga atau ahli waris terhadap aturan tentang ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Kurangnya keinginan untuk mempelajari dan mendalami ilmu kewarisan ternyata menimbulkan dampak yang besar, diantaranya ialah timbulnya perpecahan dalam keluarga. Lantaran setelah orangtua meninggal, anak-anaknya yang kurang pengetahuan tentang pola pembagian waris dalam Islam itu ujung-ujungnya berebut warisan karena beda parameter yang dipahami masing-masing.<sup>1</sup>

Salah satu yang menjadi penyebab masalah dalam kewarisan ialah tentang konsep bagian harta warisan dua berbanding satu pada anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisā (4): 11.

Namun, terjadi perbedaan pandangan antara penafsir klasik dengan kontemporer. Penafsir klasik menyatakan bahwa bagian 2:1 dianggap telah adil dan final (*qath'i*), hal ini didasari pada saat turunnya ayat digambarkan bahwa kondisi sosial perempuan memang sangat bergantung sepenuhnya pada laki-

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 4.

laki baik dari pemenuhan ekonomi, mencari nafkah maupun keikutsertaan perang yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh perempuan. Berbeda dengan pandangan kebanyakan tafsir kontemporer yang menyatakan bahwa 2:1 dianggap bias gender karena diilustrasikan pada konteks sosial sekarang tidak sedikit perempuan yang mampu atau setara dengan laki-laki pada umumnya baik dalam pekerjaan, karir, pemenuhan ekonomi rumah tangga, politik dan lain sebagainya.

Beberapa hal yang menjadi alasan kenapa bagian laki-laki lebih besar itu karena didasarkan kewajiban yang ada padanya seperti harusnya memberi maskawin pada pernikahan, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, biaya anak termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan pada wanita, tidak dibebani kewajiban pada aspek formal yuridis untuk membiayai kebutuhan ekonomi keluarga apalagi pembayaran mahar atau maskawin tetapi hanya sebatas menerima dari suaminya.

Dalam prakteknya banyak ditemui pada wanita yang kini telah menjadi pemeran utama pemenuhan ekonomi rumah tangga, dan hal tersebut fakta realitas sosiologis di masyarakat dilatari dan di dorong oleh rasa ingin membantu dan meringankan beban suaminya untuk turut serta kerja sama dalam memenuhi ekonomi keluarga tetapi partisipasinya secara aktif kaum wanita pada hal turut membantu dan mencukupi kebutuhan keluarganya bukan sendirinya juga dengan otomatis dapat merubah tentang hukum kewarisan menuju kesamaan 1:1.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 6.

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti dari zaman dahulu sampai sekarang. Masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang erat kaitannya dengan perubahan hukum dan sosial (*social engineering*). Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Maryati, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat, karena masyarakat itu selalu mengalami perkembangan. Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), konsep keadilan tersebut juga dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi *social engineering* atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kaum perempuan banyak yang melakukan gerakan-gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dengan laki-laki. Misalnya, laki-laki ditugaskan mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, perempuan sekarang pun sudah banyak yang mampu menjalankan roda perekonomian untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Artinya, perempuan sekarang mengalami pergeseran nilai seiring dengan kemajuan zaman. Adanya perubahan peranan sosial dimaksud agar perempuan tidak selalu dianggap sebagai *second class* yang secara keseluruhan dianggap selalu bergantung pada laki-laki sepenuhnya.

---

<sup>3</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (November 2012), hlm. 7.

Upaya mewujudkan persamaan peran sosial ini bukan berarti untuk menghilangkan kewajiban suami sebagai pelaku utama dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, akan tetapi persamaan yang dimaksud bahwa dalam realitanya dimasyarakat, baik peran sosial, pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lain yang biasanya dipegang dan dikerjakan sepenuhnya oleh laki-laki juga bisa dijalankan dan dilakukan oleh kaum perempuan. Beranjak dari hal tersebut makanya tidak sedikit perempuan zaman sekarang yang mempermasalahkan tentang pembagian waris dalam Islam sebagaimana yang tertulis dalam kitab tafsir klasik pada umumnya dan menuntut persamaan hak atas status kesetaraan gender. Kondisi sosial berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan perbedaan kondisi sosial yang ada. Kondisi sosial pada saat sekarang menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dan hak perempuan atas nama gender.

Dalam realitanya sangat banyak ditemukan sistem pembagian warisan yang didominasi kuatnya hukum adat sehingga hukum kewarisan Islam pun terabaikan. Hal ini disebabkan tidak hanya karena keminiman pengetahuan bahkan banyak yang mengetahui tetapi tetap saja melakukan waris memakai hukum adat dengan alasan keterpaksaan yang sudah menjadi tradisi mulai dari leluhur-leluhur mereka terdahulu. Bahkan dari segi pendidikan pun sudah tergolong maju, tidak lagi kategori daerah tertinggal.

Seperti yang oleh peneliti amati di sebuah Desa yang bernama Desa Padang Kahumbu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan ketika peneliti mengamati dan telah dilakukan beberapa kali wawancara dengan masyarakat

setempat yang terwakili baik dari Pemerintahan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan juga lainnya yang menjelaskan bahwa sistem pembagian harta warisan memakai hukum adat. Dalam hal ini peneliti lebih pada titik utama persoalan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Tidak menjadi masalah jika pembagian itu walaupun tidak didasarkan pada aturan hukum kewarisan Islam yakni antara anak laki-laki dan perempuan bagiannya 2:1, dan asalkan setiap ahli waris juga semuanya sama-sama ikhlas mereka boleh saja membagi atas kesepakatan dan keridhoan bersama, atau dengan menyesuaikan keadaan ekonomi yang rendah akan mendapat bagian paling banyak atau pun hal-hal lain yang menjadi kesepakatan bersama para ahli waris.

Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika dilakukan wawancara, sistem waris adat yang dilakukan oleh masyarakat bukan dengan keridhoan akan tetapi karena paksaan harus mematuhi hukum adat sehingga sebagian merasa keberatan dan terbebani karena jauhnya perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak lagi berbanding 2:1 malah menjadi untuk anak laki-laki menerima bagian  $\frac{7}{8}$  sedangkan anak perempuan mendapat  $\frac{1}{8}$ .

Beberapa keterangan yang didapatkan ketika melaksanakan wawancara bahwa masyarakat selalu memakai hukum adat dalam hal pembagian warisan.<sup>4</sup> Wawancara yang dilakukan terhadap seorang Alim Ulama Desa Padang Kahombu mengatakan bahwa masyarakat lebih dominan atau memegang kuat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan A.H, Tokoh Adat Padang Kahombu, tanggal 06 Oktober 2021.



adat ataupun tradisi yang ada dalam hal pembagian warisan.<sup>5</sup> Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh adat Desa Padang Kahumbu dan didapati keterangan bahwa selama ini pembagian harta warisan yang dilaksanakan di Desa Padang Kahumbu didasarkan pada tradisi yang ada dan terus menerus sampai kini masih terus diterapkan. Untuk pembagian warisan, bagian anak laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda, yaitu untuk anak laki-laki mendapatkan harta waris  $\frac{7}{8}$  sedangkan anak perempuan menerima  $\frac{1}{8}$  dari harta". Alasan mengapa harta warisan itu dikategorikan 8 (delapan) bagian berdasarkan informasi umum yang diterima selama ini semata karena alasan mempermudah pembagiannya saja, namun hakikat dan dasar pandangan penetapan pembagian ke dalam 8 (delapan) bagian tersebut tidak pernah diketahui secara pasti karena tidak ada lagi pemuka adat atau para orang tua yang mengetahui tentang hal itu.<sup>6</sup>

Begitu juga wawancara terhadap tokoh masyarakat Desa Padang Kahumbu yang menerangkan mengatakan bahwa pembagian warisan itu selalu didasarkan pada hukum adat. Mereka selalu memakai sistem waris adat ketika orangtua mereka meninggal, untuk perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  sedangkan bagian laki-laki mendapat bagian  $\frac{7}{8}$ , kendatipun mereka mengetahui bahwa dalam ajaran Islam menganjurkan pembagian harta warisan dengan pola 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, namun karena tuntutan adat maka mereka terpaksa memakai sistem kewarisan adat".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan R.H, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 07 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Wawancara dengan R.H, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Wawancara dengan S.S, Tokoh Masyarakat Padang Kahumbu, tanggal 30 Oktober

Kebanyakan sistem kewarisan adat di daerah-daerah yang dekat dengan wilayah Desa Padang Kahombu juga hampir sama. Diakui bahwa daerah ini banyak yang berlatar belakang dari pesantren namun ketika dihadapkan dengan hal ini seolah-olah ada ketakutan untuk menegur atau merubah sistem kewarisan adat yang ada. Kiranya perlu juga didalami dan dicari informasi apa sebenarnya yang membuat hukum adat ini tidak bisa dirobah, apakah karena adanya unsur paksaan yang kuat, ataukah adanya pertimbangan lain bahwa kewarisan adat ini lebih menjamin keadilan, atau konteks sosio antropologi yang harus mengedepankan bahwa bagian warisan adat anak laki-laki harus jauh lebih banyak daripada perempuan, atau hal-hal lain yang menjadi alasan kenapa waris adat ini tetap hidup.

Peneliti berpendapat hal ini menarik untuk diteliti dan dikaji guna menambah pengetahuan dan jawaban atas persoalan kenapa sistem kewarisan adat tetap dilaksanakan kendati dirasa kurang mencerminkan keadilan jika dipandang dari skala perbandingan bagian harta warisan yang diterima. Padahal mayoritas penduduknya adalah muslim tetapi tidak melaksanakan sistem pembagian warisan sesuai tuntunan syari'at. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan melakukan analisis melalui teori gender equilibrium (kesetaraan) dan juga teori hukum responsif. Alasan memilih analisis melalui teori gender equilibrium karena melihat konteks realita sekarang yang menekankan adanya konsep kesetaraan, kemitraan dan

keharmonisan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek dan peran, dan alasan dijadikannya teori hukum responsif sebagai pisau analisis yaitu untuk menilik relevansi penerapan hukum pada awal pembentukan hukum itu sendiri dengan berbagai dasar filosofis yang dijadikan pertimbangan pada waktu dan periode tertentu dibandingkan dengan penerapan hukum karena adanya pergeseran waktu dan perkembangan perilaku manusia dengan tidak menghilangkan esensi yang substansial dari penciptaan hukum itu sendiri. Juga yang sangat perlu dikaji mengenai eksistensi dan pandangan yang melatarbelakangi bertahannya hukum adat ini sehingga tetap bertahan dan tidak ada keinginan masyarakat untuk melakukan rekonstruksi terhadap hukum adat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahumbu?
2. Bagaimana tinjauan teori gender equilibrium terhadap praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahumbu?
3. Bagaimana perspektif hukum responsif terhadap praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahumbu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan waris adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan teori gender equilibrium terhadap praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum responsif terhadap praktik pembagian warisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan yang lebih luas terhadap kajian ilmu kewarisan Islam dan kewarisan adat.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menambah pemahaman lebih dalam terkait sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat, dan sebagai panduan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembagian harta warisan dalam masyarakat agar tetap pada koridor dan mengutamakan keadilan yang responsif dalam pembagiannya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur dan bahan referensi dalam penelitian-penelitian kewarisan kedepannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sudah banyak tulisan dan penelitian yang membahas konsep waris anak laki-laki dan perempuan. Berikut ini beberapa penelitian terkait yang sama-

sama membahas konsep waris anak laki-laki dan perempuan namun subjek dan pola pembagian waris yang berbeda, berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas objek yang mungkin ada kesamaan akan tetapi hasil dan pola ketentuan pembagian harta warisannya berbeda, yaitu :

Muhammad Hasan Nasution, S.H mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang judul penelitian tesisnya “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Merupakan penelitian kualitatif yang memakai pendekatan normatif. Fokus bahasannya ialah mendeskripsikan tentang jumlah bagian harta warisan adat terhadap anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa anak perempuan selalu mendapat lebih besar bagian harta warisan daripada anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat sumondo di Kecamatan Natal menganut sistem kekerabatan matrilineal (keibuan) dan menempatkan anak laki-laki dan perempuan dengan posisi yang berbeda. Anak perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan sebagai penerus keturunan mendapatkan kehormatan-kehormatan di berbagai peristiwa adat termasuk perkara kewarisan adat.<sup>8</sup>

Torop Eriyanto Sabar Nainggolan S.H mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang judul penelitiannya “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasan Nasution, “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal : Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020).

Pontianak Kota di Kota Pontianak” yang mendeskripsikan tentang kewarisan adat batak yang menganut sistem patrilineal yang memposisikan bagian harta waris anak laki-laki selalu lebih besar daripada anak perempuan. Fokus bahasannya dalam tesis bagaimana jika terjadi akulturasi budaya (perkawinan) yang berbeda hukum adatnya, yakni dengan masyarakat Pontianak.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Tesis yang ditulis oleh Meiliana Lisnawathy dengan judul: “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, tesis ini membahas berubahnya sistem waris adat Batak Toba di perantauan. Sistem waris adat Batak Toba berubah dari yang awalnya bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, kini berdasarkan pertimbangan dan segi keadilan kondisi sosial yang ada sehingga masyarakat Batak Toba yang berada di perantauan/ Jakarta membagi sama harta warisan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Tesis oleh Tiorista yang berjudul “Hak Mawaris Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba (Studi di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir)”. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang adanya pergeseran struktur sosial oleh anak laki-laki dan perempuan yang terkesan diskriminatif. Begitu juga dalam hal kewarisan perempuan dianggap *second*

---

<sup>9</sup> Torop Hariyanto Sabar Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota Pontianak”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2005).

<sup>10</sup> Meiliana Lisnawathy, “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2003).

*class*, begitu juga dalam acara-acara adat yang lain perempuan tidak terlalu di tonjolkan.<sup>11</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Selviana Jima', Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Andyani yang berjudul "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai). Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa masyarakat adat di Desa Barang menganut sistem patrilineal yang memposisikan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Dalam adat tersebut yang dijadikan ahli waris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan perempuan tidak dijadikan sebagai ahli waris. Perempuan hanya mendapat pemberian dari orangtua ketika sudah menikah akan tetapi tidak disebut harta waris melainkan hanya pemberian biasa dari orangtua yang disebut "*widang*".<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, walaupun ada keterkaitan dengan apa yang dilakukan peneliti pada penelitian ini karena sama-sama berobjek pada praktik pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan, namun pola pembagian menurut peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas. Peneliti dalam penelitian ini akan membuat fokus bahasan mengenai bagian warisan yang didasari hukum adat di

---

<sup>11</sup> Tiorista, Hak Mewaris Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba (Studi di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir)", *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2008).

<sup>12</sup> Selviana Jima', dkk, Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan: Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai, *e-Journal Komunikasi Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 1 (Maret 2015), hlm. 142.

Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan yaitu bagian anak laki-laki  $\frac{7}{8}$  sementara anak perempuan hanya memperoleh  $\frac{1}{8}$ . Peneliti dalam hal ini akan mencoba menganalisis melalui teori gender dan perspektif hukum responsif terhadap sistem kewarisan adat di Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Gender Equilibrium**

Gender merupakan suatu ciri khas yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dari segi biologis akan tetapi lebih memberikan pemahaman pada perbedaan dalam tatanan pencirian sosial, tingkah laku, peran, nilai dan lain sebagainya. Gender dalam tatanan sosial juga ditandai melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau simbol dalam masyarakat tersebut. Dalam praktiknya di masyarakat, istilah kesetaraan gender sangat jarang ditemui keberhasilannya terhadap konsep tersebut tetapi lebih sering ditemukan pada kondisi ketidaksetaraan yang menimbulkan sifat diskriminatif, penindasan, subordinatif dan perlakuan yang tidak adil yang dirasakan oleh perempuan. Tingginya rasa antusias dari para feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut agar sama-sama berperan baik dalam lingkup publik dan juga lingkup domestik



(keluarga). Mereka beranggapan bahwa terjadinya perbedaan peran tersebut itu karena produk budaya bukan karena biologis maupun genetis.<sup>13</sup>

Kata *equilibrium* sebenarnya diadopsi dari bahasa latin “*aequilibrium*” yang berawalan *aequi* yang berkonotasi *equi*, dan *libra* yang bermakna seimbang (*balance*), stabil, tidak bergerak, dan atau tidak berubah. Dalam bahasa Indonesia, *equilibrium* biasanya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau kesetimbangan dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *tawazzun*.<sup>14</sup>

Teori *equilibrium* (keseimbangan) yaitu teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia.<sup>15</sup> Berdasarkan

---

<sup>13</sup> Hasnani Siri, “Gender Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Maiyyah*, No. 2, Vol. 7 (Juli-Desember 2014), hlm. 237.

<sup>14</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 30.

<sup>15</sup> Nopiarabiyani Jumsyah, “Aplikasi Prinsip Gender *Equilibrium* di Kalangan Suami Istri Pada Tokoh Masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,” *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3, Vol. 6 (2018), hlm. 17.

pendapat diatas, dapat dipahami bahwa teori equilibrium (keseimbangan) dikenal dengan adanya keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam bekerjasama atau hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Amina Wadud dalam bukunya "*Qur'an and Women*" mengatakan bahwa dalam masyarakat selama ini sistem relasi antara laki-laki dan perempuan sering mencerminkan bias patriarki sehingga kaum perempuan kurang mendapatkan keadilan secara proporsional. Dalam bukunya, Amina Wadud mengkritiki beberapa pembahasan tentang penafsiran perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran tersebut dalam tiga kategori yaitu tradisional, reaktif dan holistik. Dalam kategori tafsir tradisional, metodologi yang digunakan bersifat atomistik dengan penafsiran ayat yang dilakukan ayat per ayat secara beruntun dan tidak ada upaya untuk mengelompokkan dan menempatkan ayat-ayat sejenis dalam pokok-pokok bahasan yang tertulis. Amina Wadud dalam hal ini menekankan bahwa tafsir-tafsir tradisional tersebut ditulis oleh laki-laki itu sebabnya hanya pengalaman laki-laki saja yang direkomendasikan dalam tafsir tersebut.

Kategori yang kedua yaitu tafsir yang isinya mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sebagian besar hambatan yang dialami oleh kaum perempuan. Persoalan yang dibahas seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis akan tetapi tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap Al-Qur'an. Dengan pengertian bahwa meskipun

semangat yang dibawa adalah pembebasan, tetapi tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam. Kondisi ketiga yaitu yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik dan moral, termasuk juga tentang isu perempuan pada era modern ini, dan ini merupakan tafsir terbaik menurutnya.<sup>16</sup>

Metode penafsiran Amina Wadud tersebut merupakan metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman yaitu metode neomodernis. Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada waktu tertentu dalam sejarah pada keadaan khusus dan umum yang menyertainya sebenarnya menggunakan ungkapan relatif mengenai situasi yang bersangkutan tersebut. Oleh karena itu pesan Al-Qur'an tidak dibatasi pada historis saat ayat tersebut diwahyukan. Seorang sahabat yang membaca Al-Qur'an harus memahami implikasi pernyataan dalam Al-Qur'an pada saat diwahyukan untuk mengetahui makna yang dikandungnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa umat islam yang hidupnya berbeda dengan masa Rasulullah harus tetap membuat aplikasi praktis dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan ketentuan tetap mempertimbangkan makna utama yang terkandung padanya.<sup>17</sup>

Mengutip pendapat Quraish Shihab dalam salah satu bukunya yang berjudul “ Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab,” berpendapat

---

<sup>16</sup> Amina Wadud, *Wanita di Dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1992), hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

bahwa jika para ahli waris menghendaki untuk membagikan harta warisan bukan berdasarkan hukum Islam tetapi dengan membagi rata semua harta warisan dan telah disepakati oleh semua ahli waris maka hal itu dibenarkan selama pembagian waris secara merata tersebut bukan atas dasar anggapan bahwa ketentuan waris Islam yang ditetapkan Allah tidak adil ataupun keliru.<sup>18</sup>

Adapun Munawir Sjadzali memberikan ide dan pemikiran untuk menyamaratakan bagian warisan dengan perbandingan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan sehingga keduanya mendapat harta warisan yang sama besar. Akan tetapi hal tersebut oleh Munawir Sjadzali dengan satu syarat yaitu perempuan tersebut memiliki peran. Adapun peran yang dimaksud adalah bahwa seseorang tersebut aktif dalam suatu pekerjaan atau organisasi-organisasi yang ada. Namun jika perempuan tersebut tidak memiliki peran maka ketentuan tersebut menurut Munawir Sjadzali tidak dapat berlaku.<sup>19</sup>

Beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan dalam memahami konsep keadilan dalam waris Islam secara tekstual dan kontekstual dan hubungannya dalam mengupayakan kesetaraan gender:

---

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab* (Bandung: Al-Bayān, 2002), hlm. 181.

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 88.

1. Membandingkan dengan keadaan realitas sosial sebelumnya, perempuan yang pada saat itu tidak mempunyai hak waris bahkan sering dijadikan sebagai objek warisan. Dari sini dapat dipahami bahwa ditetapkan ketentuan syari'at agar perempuan mempunyai hak waris sangatlah adil. Berarti Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh harta warisan.
2. Untuk jawaban atas pertanyaan mengapa secara kuantitas bagian yang diterima laki-laki lebih banyak daripada perempuan, karena kondisi sosial pada saat itu bahwa beban mencari dan membutuhkan nafkah seluruhnya ditanggung oleh laki-laki.<sup>20</sup>

Peranan wanita dalam konteks kekinian atau masa kini sebenarnya merupakan implikasi dari peranan wanita pada masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah telah mulai ditanamkan konsep kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW banyak memberikan contoh bagaimana cara memperlakukan dan memposisikan perempuan baik dalam kehidupan berumah tangga, dan pada semua aspek kehidupan. Sehingga peranan wanita semakin terbuka luas pada semua aspek kehidupan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia," *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, No. 1, Vol. 14 (2018), hlm. 160.

<sup>21</sup> Siti Zulaiha, "Hak Waris Bagi Wanita/ Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *YIN YANG*, Vol. 8:2 (Juli-Desember 2013), hlm. 84.

Namun walaupun demikian, peranan perempuan masa kini sudah sangat jauh terbuka luas dalam semua aspek kehidupan, peranan seorang perempuan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena pada kenyataannya sekarang banyak perempuan sudah memiliki kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, baik dalam segi pengetahuan maupun keterampilan dalam memimpin, dan berbagai macam keterampilan lainnya.

Dengan berbagai keterampilan yang dimiliki misalnya dalam bidang olah raga, sudah banyak perempuan yang ahli dalam semua jenis olah raga seperti binaraga, memanjat tebing, renang, tinju, bulutangkis, bermain sepak bola, bahkan angkat besi dan lain sebagainya. Begitu juga dalam bidang sosial politik, bisa kita lihat banyak tokoh-tokoh perempuan yang berpengaruh dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai contoh mantan presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri, Menteri Keuangan yang juga Menteri Pemberdayaan Wanita Ibu Sri Mulyani dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan lainnya. Selain itu banyak yang bisa menduduki jabatan pimpinan perusahaan atau sebuah organisasi dan lembaga sosial. Dengan keadaan yang demikian, peranan perempuan semakin terlihat jelas, dengan adanya peran mereka dalam seluruh aspek kehidupan maka secara ekonomi juga akan mengikuti kesuksesan yang telah dicapai dalam bidangnya masing-masing, sehingga peranan wanita dalam menopang perekonomian keluarga juga akan menjadi sebuah keniscayaan, banyak perempuan pada masa kini menjadi tulang punggung

keluarga, sebagai kepala rumah tangga (*single parent*) dan banyak para wanita yang bisa mencukupi kehidupannya sendiri dari hasil jerih payah sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari laki-laki sebagai pencari nafkah.

Adanya perubahan situasi sosial pada diri kaum wanita yang semakin berkembang jauh dibandingkan dengan situasi pada masa awal pembentukan Islam, oleh karena itu mau tidak mau mengharuskan dan memberikan kemungkinan para mujtahid menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan dengan merujuk pada situasi masa lalu. Karena penafsiran mengenai keunggulan laki-laki yang menjadi alasan kepemimpinannya tidak lagi sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat ini. Kemungkinan penafsiran ulang ini haruslah dikembalikan pada pesan moral yang ada di dalam ayat-ayat tersebut dan nilai universal yang terdapat di banyak ayat-ayat yang lain, yakni nilai keadilan dan kesetaraan.<sup>22</sup>

## 2. Teori Hukum Responsif

Adapun teori kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Pembahasan hukum responsif ini tertera pada bukunya yang berjudul *Law in Society in Transition: Toward Responsive Law* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan teori hukum responsif ini dijelaskan bahwa hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu harusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>23</sup> Hukum responsif menempatkan hukum sebagai respon terhadap aspirasi publik dan ketentuan-ketentuan sosial. Dengan sifat yang terbuka, hukum ini lebih mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial untuk mencapai keadilan sosial dan juga emansipasi publik. Dalam pengertian lain hukum responsif merupakan pemahaman hukum dengan melampaui aturan teks tertulis karena adanya sebuah manfaat dibalik pemahaman hukum baru tersebut.

Hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama yang menjadi dasar pemberlakuan hukum tersebut yaitu pertama hukum itu fungsional, pragmatik bertujuan dan rasional, yang kedua yaitu kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Dengan demikian bahwa tatanan hukum responsif lebih menekankan pada aspek:<sup>24</sup>

- a. Keadilan substansif.
- b. Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan.
- c. Tujuannya harus berorientasi pada kemaslahatan
- d. Pengambilan keputusan hukum harus berorientasi pada tujuan.
- e. Memupuk sistem kewajiban dari pada paksaan.

---

<sup>23</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law in Society in Transition: Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 84.

<sup>24</sup> Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Vol. 9 (Juli-Desember 2014), hlm. 12.



- f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- g. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.

Pada dasarnya, hukum merupakan alat untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, disamping juga diartikan sebagai instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Penerapan hukum responsif dibutuhkan dalam masa transisi sosial, karena selain harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya dengan sistem yang terbuka tetapi juga harus lebih mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai serta mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari bekerjanya hukum tersebut. Ada beberapa karakter khas dari hukum responsif yaitu :<sup>25</sup>

1. Berkarakter terbuka dan adaptif, yaitu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, selektif dan tidak serampangan.
2. Memiliki arah untuk mempertahankan dengan kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru dalam lingkungannya.
3. Menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.

---

<sup>25</sup> Jerome Frank, *Law and Modern Mind* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), hlm. 87.

Pegembangan hukum yang berbasis sosial berakibat pada relativisme hukum yakni tidak ditemukannya hukum yang permanen serta tidak terbebas dari tuntutan. Dibukanya peluang partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum berarti memberikan kemungkinan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar responsif untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Penerapan hukum responsif telah menggeser dari keadilan secara prosedural beralih menjadi keadilan secara substansial, atau dari ketaatan terhadap tekstual menuju kontekstual.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci, intens dan mendalam terhadap segala fenomena terhadap objek penelitian yakni tentang pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu, kemudian menganalisis dan mencatat secara teliti dengan apa yang telah didapatkan baik dari hasil wawancara, observasi dan juga berupa dokumen tentang bagaimana waris adat antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu Kecamatan

Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan setelah seluruh data penelitian sudah terkumpul kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori gender dan hukum responsif.

### 3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis sosiologis, yaitu pendekatan yang memotret tradisi kewarisan adat antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan dari sudut relevansi terhadap pergeseran waktu dan perubahan sosial dan kenapa hukum kewarisan adat tersebut dieksplorasi lebih lanjut.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2, yaitu :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dalam penelitian ini, yakni Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan juga Pemerintahan Desa.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

c. Sumber Data Tersier

Adapun yang dimaksud dengan data tersier adalah sebagai data penunjang. Data ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedi.<sup>27</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap Tokoh Adat, Kepala Desa, Alim Ulama dan juga sebagian masyarakat Desa Padang Kahombu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi praktik pembagian warisan masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi juga sering diartikan dengan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

c. Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan, data demografi Desa, atau jumlah masyarakat yang membagi warisan. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis *kualitatif deskriptif*, ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*.

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.<sup>28</sup> Adapun langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis data penelitian yaitu :

- a. Collecting Data, yaitu yaitu mengumpulkan dan mencatat semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- c. Display Data, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.129.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terbagi kepada lima Bab mencakup kedalam pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan pembahasan yang menjadi landasan teori untuk membantu dalam menganalisis masalah yang diteliti. Dalam bab ini meliputi pembahasan hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Indonesia dan juga hukum keawisan adat yang masing-masing anak sub-babnya akan dibahas tentang asas-asas hukum waris, ahli waris dan bagian-bagiannya dan juga formula pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan.

Bab III, Merupakan hasil penelitian berupa penyajian data dan melihat realita praktik waris adat di Desa Padang Kahombu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan. Cakupan pada bab ini yaitu letak geografis dan demografis penduduk, kondisi atau keadaan penduduk dilihat dari segi pendidikan, keagamaan dan keadaan sosial-ekonomi. Proses praktik penyelesaian pembagian waris dan hasil praktik penyelesaian pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

---

<sup>29</sup>Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

Bab IV, Berisi tentang analisis teori gender dan hukum responsif terhadap sistem kewarisan adat antara anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Desa Padang Kahumbu.

Bab V, Penutup berupa kesimpulan dan saran yang selanjutnya akan diikuti daftar Pustaka dan lampiran-lampiran lain yang diperlukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Padang Kahombu memakai sistem kewarisan adat yang telah diberlakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Pola pembagian waris adat yang diterapkan yaitu dengan perbandingan  $\frac{7}{8}$  bagian untuk anak laki-laki dan  $\frac{1}{8}$  untuk anak perempuan dari harta yang dimiliki pewaris. Artinya, berapapun banyaknya harta yang dimiliki oleh pewaris setelah hutang-hutangnya dilunasi dan telah dikeluarkan biaya-biaya dalam pengurusan jenazahnya, harta yang tersisa digolongkan menjadi delapan bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam penghitungan dalam pembagian harta warisan tersebut. Adapun yang dijadikan sebagai ahli waris dalam kewarisan adat Desa Padang Kahombu hanya terbatas pada anak laki-laki dan perempuan saja. Ketentuan waktu dalam pembagian harta warisan hanya dilaksanakan apabila kedua orangtua telah meninggal dunia.
2. Seiring perkembangan zaman, karena perubahan struktur dan peran sosial yang terjadi sudah seharusnya sistem kewarisan adat pada masyarakat Desa Padang Kahombu ditinjau ulang kembali. Upaya ini dilakukan atas dasar adanya perubahan peran sosial yang terjadi pada perempuan yang dulunya selalu dimarginalkan dan tersubordinasi dalam berbagai hal, dianggap sebagai kaum lemah yang tindakan dan perannya terbatas, pemenuhan



kebutuhan keluarga seluruhnya hanya dilakukan oleh laki-laki, maka dengan melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan banyaknya perempuan sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga dan penanggungjawab utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka sewajarnya hak waris yang diterima oleh perempuan kiranya jadi bahan pertimbangan. Melalui perspektif teori gender ini maka sudah sepantasnya sistem kewarisan adat yang selama ini diberlakukan pada masyarakat Desa Padang Kahumbu diubah menuju sistem kewarisan adat yang lebih mencerminkan keadilan dan sesuai dengan nilai dan peran yang hidup dalam masyarakat.

3. Teori hukum responsif dengan sifat yang terbuka dapat menerima perubahan-perubahan sosial dalam kaitannya dengan hukum, atau dengan kata lain memahami hukum tidak lagi secara teks akan tetapi lebih pada konteks dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tertentu. Hukum responsif mencoba untuk mencari relevansi implementasi hukum berdasarkan pada kondisi sosial tertentu dengan tidak menghilangkan hakikat tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk tegaknya keadilan. Melalui tinjauan hukum responsif tersebut perlu kiranya dilakukan rekonstruksi terhadap hukum waris adat yang selama ini berlaku pada masyarakat Desa Padang Kahumbu yang dirasa terlalu menyudutkan perempuan, di marginalkan dan tersubordinasi dalam berbagai hal.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang sistem kewarisan adat anak laki-laki dan perempuan di Desa Padang Kahombu, maka peneliti dalam hal ini mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait antara lain :

### 1. Pemerintah

Sosialisasi tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia kiranya perlu dilakukan lebih dalam lagi khususnya terhadap masyarakat muslim. Aturan hukum tentang kewarisan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa KHI di sebagian daerah masih minim pengimplementasiannya terutama daerah-daerah yang hukum adatnya masih kuat. Orientasi perubahan sistem hukum waris menuju sistem waris berkeadilan yang dimaksud sebagaimana dalam HKI tidak mesti dilakukan secara paksa tetapi bisa secara perlahan melalui sosialisasi untuk mematangkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak perempuan dalam kewarisan.

### 2. Pemuka Adat

Sebagai saran bagi pemuka-pemuka adat khususnya Desa Padang Kahombu agar dilakukannya rekonstruksi terhadap hukum kewarisan adat yang selama ini berlaku karena sudah tidak relevan lagi dengan perubahan zaman dan peran sosial yang terjadi. Rekonstruksi hukum adat dilakukan untuk tujuan kemaslahatan dan keadilan agar perempuan tidak terdiskriminasi atas hak kewarisannya. Pemuka adat dalam hal ini sangat berperan dalam memberikan dampak yang sangat potensial terhadap

perubahan sistem kewarisan yang lebih baik kedepannya, karena masyarakat dalam pembagian harta warisan lebih mendahulukan ketentuan hukum waris adat, dan jika sistem kewarisan adat tersebut dirubah dengan menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing dengan prinsip keadilan sesuai dengan peran sosial dan nilai yang hidup di masyarakat sekarang, tentu hal itu akan lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz. IV, Kairo: Dār wa Mathba' Asy-Sya'biy,t.t.
- Adikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993.
- Aldizar, Addys, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- A. Hassan, *Al-Fara'id*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1981.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Setia Jaya, 2005.
- Andaryuni, Lilik, “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 14, No. 1 2018.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Mwnurut Islam*, diterjemahkan oleh A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Bachtiar, Maryati, Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 November 2012.
- Dt.Nagari Basa, Mansur, *Hukum Waris Tanah dan Peradilan Agama, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Sri Darma, 1968.
- Frank, Jerome, *Law and Modern Mind* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Ghofur Ansori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia : Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Hasan Nasution, Muhammad, “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal : Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020.

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut A-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Husein Nasution, Amir, *Hukum Kewarisan Islam: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Jumsyah, Nopiarabiyani, “Aplikasi Prinsip Gender Equilibrium di Kalangan Suami Istri Pada Tokoh Masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,” *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, No. 3, Vol. 6 2018.
- Karim, Syafi'i, *Fiqh, Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lisnawathy, Meiliana, “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris (Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 2003.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maruci, Muslich, *Ilmu Waris*, Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990.
- Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Raja, 2016
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law in Society in Transition: Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2019.

- Qohar, Adnan, dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, Kairo Mesir: Dār Al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiyy, 1999.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dārul Fikry, 1983.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Selviana Jima', dkk, Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan: Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Barang Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.
- Shihab, Quraish, *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab*, Bandung: Al-Bayān, 2002.
- Siri, Hasnani, Gender Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2014.
- Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Vol. 9 Juli-Desember 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.

- Supriyadi, Tedi, Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan. *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 14, Nomor 2 September 2016.
- Syarifuddin, Amir *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tiorista, “Hak Mewaris Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba (Studi dikecamatan Pangururan-kabupaten samosir)”, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Torop Hariyanto Sabar Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota Pontianak”, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Wawancara dengan A.H, Tokoh Adat Padang Kahumbu, tanggal 06 Oktober 2021.
- Wawancara dengan A.H, Kepala Desa Padang Kahumbu, tanggal 18 Oktober 2022.
- Wawancara dengan A.T, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 10 Oktober 2022.
- Wawancara dengan B.T, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 13 Oktober 2022.
- Wawancara dengan I.N, Tokoh Adat Padang Kahumbu, tanggal 11 Oktober 2022
- Wawancara dengan M.H, Tokoh Adat Padang Kahumbu, 14 Oktober 2022.
- Wawancara dengan M.L, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 14 Oktober 2022.
- Wawancara dengan R.H, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 07 Oktober 2021.
- Wawancara dengan R.H, Alim Ulama Padang Kahumbu, tanggal 28 Oktober 2021
- Wawancara dengan S.S, Tokoh Masyarakat Padang Kahumbu, tanggal 30 Oktober 2021
- Wawancara dengan S.S, Tokoh Adat Padang Kahumbu, tanggal 11 Oktober 2022.
- Wawancara dengan S.S, Masyarakat Padang Kahumbu, tanggal 15 Oktober 2022.
- Wadud, Amina, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1992.
- Wahid, Soleh Hasan, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin,” *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2 2019.

Wignyodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.

Zamzami, Muktar, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Zulaiha, Siti, Hak Waris Bagi Wanita/ Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *YIN YANG*. Vol. 8, No. 2 Juli-Desember 2013.

